

## **IMPLEMENTASI PASAL 8 DAN 9 PERMENKEU RI NOMOR 7/PMK.07/2020 DALAM MEWUJUDKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

**Rizky Herdianto**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
[officialrisky07@gmail.com](mailto:officialrisky07@gmail.com)

### **Abstrak**

Upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal harus dilaksanakan dengan langkah yang tepat yaitu berdasarkan pada peraturan yang ada. Mengingat peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran di sektor bea dan cukai. Pemberantasan peredaran rokok ilegal membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan instansi terkait. Tujuan dari artikel ini yaitu: 1). untuk mengetahui partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam mewujudkan kesadaran hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan lokasi penelitian di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah, upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang mewujudkan kesadaran hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal, merupakan implementasi dari Pasal 8 dan 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020.

**Kata Kunci:** *Kesadaran hukum, rokok ilegal, partisipasi Masyarakat*

### **Pendahuluan**

Fenomena peningkatan prevalansi perokok cenderung mengalami penambahan, hal tersebut sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan telah terjadi eskalasi prevalansi perokok pada usia 18 tahun dari sebelumnya 7,2% menjadi 9,1%.<sup>1</sup> Konsumsi rokok yang tinggi diatas membuka peluang rokok ilegal beredar dimasyarakat. Rokok Ilegal adalah rokok impor atau rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disipkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan, "Jangan Biarkan Rokok Merenggut Nafas Kita". *PROMKES Kementerian Kesehatan*, 2 Agustus 2019 <http://promkes.kemkes.go.id/jangan-biarkan-rokok-merenggut-nafas-kita>. diakses pada tanggal 5 Oktober 2019

undang-undang yang berlaku, adapun jenis-jenis rokok ilegal yaitu: rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok menggunakan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya dan rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongannya<sup>2</sup>.

Dalam memberantas peredaran rokok ilegal sejatinya dibutuhkan upaya kongkret dari berbagai stakeholder baik itu pemerintah daerah, Bea Cukai dan juga masyarakat sendiri, oleh sebab itu kesadaran hukum menjadi kunci untuk memberantas peredaran rokok ilegal dimasyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan Kantor Bea dan Cukai, untuk melaksanakan fungsinya dalam pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibiang cukai.

Upaya tersebut adalah kegiatan pokok dalam mewujudkan kesadaran hukum terhadap pembrantasan rokok ilegal, lantas apakah upaya yang telah ditempuh mampu memberikan pemahaman hukum dan mewujudkan kesadaran hukum di masyarakat. Yang melandasi artikel ini dan mengambil objek penelitian di Kecamatan Gondanglegi ialah fakta lapangan tingkat peredaran rokok ilegal masih tinggi di masyarakat, dan pemerintah daerah dan Bea Cukai apakah telah menerapkan norma yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 sebagai dasar acuan dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa masyarakat di kecamatan Gondanglegi belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Oleh karena itu penelitian ini berjudul tentang “Implementasi Pasal 8 dan 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat”. Adapun Tujuan dari artikel ini yaitu: 1). untuk mengetahui partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. 2). Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang dalam mewujudkan kesadaran hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai konstitusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata<sup>3</sup>, yang terjadi saat penelitian berlangsung di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara kepada informan, sekunder dilakukan dengan menggunakan beberapa literasi buku, tulisan, jurnal ilmiah hukum yang berkaitan dengan artikel ini.<sup>4</sup> Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemetrian Keuangan RI, *Slide Sosialisasi BKC Ilegal*, T. Tp.: T.p.T.T.

<sup>3</sup> Mukti Fajar Nur Dewata. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empirisi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 164.

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006), 31.

## **Partisipasi Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal**

Persoalan kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut indikator-indikator apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada yang memahaminya, dan seterusnya. Hal inilah yang disebut dengan legal consciousness atau knowledge and opinion about law. Begitu pula dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dapat diketahui pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.

Merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menjelaskan bahwa barang-barang yang dikenakan cukai adalah yang memenuhi sifat atau karakteristik sebagai berikut; a) Konsumsinya perlu dikendalikan, b) Peredarannya perlu diawasi, c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Rokok yang merupakan salah satu barang olahan tembakau dan juga barang kena cukai maka dalam peredarannya perlu adanya pembebanan cukai untuk mengendalikan peredarannya. Adapun pembebanan bea cukai tersebut berlaku pada olahan hasil tembakau yang meliputi, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Berikut penjelasannya: Sigaret, Sigaret kretek, Sigaret putih, Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin, Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin, Sigaret kelembak kemenyan, Cerutu, Tembakau iris, dan Hasil tembakau lainnya.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai tersebut, sudah barang tentu membutuhkan sebuah instrument hukum guna mengawal pembebanan bea dan cukai terhadap produk olahan tembakau. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan instrument hukum yang secara khusus mengatur terkait penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai dari olahan hasil tembakau. Permenkeu ini secara detail mengatur penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau untuk meningkatkan kualitas barang olahan hasil tembakau dan juga meminimalisir peredaran barang kena cukai illegal termasuk diantaranya rokok ilegal. Kondisi tersebut termaktub jelas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang menyatakan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a)Peningkatan kualitas bahan baku, b)Pembinaan industri, c)Pembinaan lingkungan sosial, d)Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;dan/atau, e)Pemberantasan barang kena cukai ilegal”.

Program keempat merupakan upaya pencegahan guna meminimalisir peredaran barang kena cukai illegal. Pencegahan pelanggaran di bidang kepabeanaan begitu penting untuk meberantas peredaran barang kena cukai ilegal oleh karena itu sosialisasi ketentuan di bidang cukai perlu dilakukan. Kegiatan sosialisai yang dimaksud ialah Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat

dan/ atau pemangku kepentingan dan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sementara bentuk sosialisannya dapat dilaksanakan dalam bentuk forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang menyatakan bahwasanya program penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat dilakukan melalui; a) media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk, b) media elektronik seperti radio dan televisi, dan videotron; dan/ atau, c) media dalam jaringan. Kemudian kegiatan sosialisasi di bidang kepabeanaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan dalam melaksanakan kegiatan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap peredaran rokok illegal, program penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sejatinya adalah bentuk dari upaya mewujudkan kesadaran hukum, hal tersebut dikarenakan dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum terdiri atas dua cara, yang pertama adalah pendidikan dan yang kedua adalah tindakan. Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum dapat dilakukan baik secara formal atau nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pokok tentang bagaimana menjadi warga Negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga Negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien adalah melalui pendidikan.

Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang “einmalig” atau insidental sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan apabila dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kiota lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kira sambut dengan tekad yang bulat untuk menyuksekannya.

Pendidikan yang dimaksud dengan pendidikan disini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah, tetapi juga pendidikan nonformal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Pendidikan nonformal yang ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan nonformal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: a) Penyuluhan hukum, Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara: pertama, penyuluhan hukum langsung. Kedua, penyuluhan hukum tidak. Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, dan terbentuknya perilaku warga Negara yang taat pada hukum. b) Kampanye, kampanye adalah peningkatan kesadaran hukum msayrakat yang dilakukan seacra ajeg yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti: ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga Negara teladan dan lain sebagainya. c) Pameran, suatu pemeran

memiliki fungsi yang informative edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran disajikan visualisasi tentang keasdraran hukum yang memilik daya tarik terhadap masyarakat luas.

Penindakan sebagai langkah kedua dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum juga diperlukan dalam memberantas peredaran rokok illegal dimasyarakat, sebagai tindak lanjut atau monitoring terhadap pendidikan hukum. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau juga mengatur mengenai penindakan terhadap pemberatasan pereedaran rokok illegal. Penindakan sendiri adalah penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastik, yaitu dengan memberatkan ancaman hukuman atau dengan memperketatkan pengawasan ketaataan warga Negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat utuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tindakan drastic dengan misalnya membratkan ancaman hukuman atau dengan memperketat pengwasan terhadap ketaan warga Negara yang bersifat insidentil dan kejutan, kiranya bukanlah tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk bebrapa waktu lamanya akan tampak atau terasa adanya penertiban tetapi kesadaran hukum tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastic dan bersifat insidentil saja. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui keasdraran hukum masyrakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat.

Penindakan yang diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, ialah penindakan pengumpulan informasi terhadap barang kena cukai ilegal yang meliputi hasil tembakau: a) dilekati pita cukai palsu, b) tidak dilekati pita cukai, c) dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, d) dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan e) dilekati pita ukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Tidak Berakhir di pengumpulan informasi peraedaran barang kena cukai illegal. Dalam Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau juga mengatur mengenai operasi pemberantasam barang kena cukai ilegal adapun operasi ini merupakan langkah berikutnya setelah pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi tembakau, dan fungsi pemberantasan barang kena cukai ilegal terseut diemban oleh pemeerintah daerah penerima DBh CHT yang berkoordinasi dengan Kantor wilayah Bea dan Cukai atau kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Setempat.

Apabila upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum telah ditempuh, kemudian untuk mengetahui bagaimanakah upya tersebut telah berjalan dengan baik atau belum, dapat diketahui melalui indikator kesadaran hukum. Berkaitan dengan indikator diatas, Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu: a). Pengetahuan tentang hukum, b). Pemahaman Hukum, c). Sikap Hukum, d). Pola Perilaku.

Artikel ini memperoleh hasil bahwa Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini SATPOL PP Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang menggunakan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

dalam mewujudkan kesadaran hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal. Oleh sebab itu dalam implementasi dilapangan kedua instansi diatas saling berkoordinasi untuk memaksimalkan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang masih belum berjalan dengan baik dikarenakan luasnya wilayah operasi, intensitas kegiatan yang kurang intensif, dan kurang tegasnya sanksi yang diterpkan menyebabkan upaya mewujudkan kesadaran hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal belum terwujud. Penyebab lain yang mempengaruhi upaya mewujudkan kesadaran hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal belum terwujud sebagaimana mestinya, dikarenakan masyarakat dan tingkat partisipasi mereka masih rendah dilapangan, baik dari segi pengetahuan, pemahaman dan juga perilaku hukum terhadap pemberantasan rokok ilegal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil olahan data sebagai berikut.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut indikator-indikator apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada yang memahaminya, dan seterusnya. Hal inilah yang disebut dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*<sup>5</sup>. Begitu pula dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dapat diketahui pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Pada artikel ini untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat khususnya pedagang dalam pemberantasan rokok ilegal, penulis mengajukan beberapa pertanyaan diatas diajukan kepada 50 responden dengan hasil yakni;

**Tabel 1. Data Hasil Kuesioner**

No	Pertanyaan	Hasil
1	Apakah Anda Mengetahui Tentang Rokok Yang Boleh Dijual Dan Yang Dilarang Dijual?	Dari 50 responden 47 responden menjawab dengan menyebutkan merek-merek rokok ilegal diantaranya sendang biru, RQ, SBR, unggul, dll)
2	Apakah Anda Memahami Syarat-Syarat Dan Ketentuan Rokok Boleh Dijual Dipasaran?	Dari 50 responden 44 responden menjawab memahami syarat-syarat ketentuan rokok boleh dijual diantaranya berbandrol atau bercukai
3	Apakah Anda Selaku Penjual Melayani Pembelian Roko Tersebut?	Dari 50 responden 28 responden menjual rokok-ilegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama dan beberapa menyatakan bahwa

<sup>5</sup> Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, 40.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 4 | Apakah pernah mengikuti sosialisasi dalam pengetahuan tentang rokok yang boleh dan tidak boleh dijual dipasaran? | mereka menjual karena laris dan banyak yang beli<br>Dari 50 responden 41 responden menjawab tidak pernah mengikuti sosialisasi |
|---|--|--|

Data diatas apabila ditinjau dari indikator-indikator kesadaran hukum yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto, dimana indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:<sup>6</sup> *a). Pengetahuan tentang hukum*, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan tentang hukum sendiri adalah tahapan awal untuk nantinya masyarakat mampu menghargai hukum. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah tegas menyatakan bahwa barang kena cukai ilegal olahan tembakau yakni rokok yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas, harus diberantas dari peredaran dan eceran. Penegakan yang lebih terkait larang peredaran rokok ilegal juga diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang menegaskan larangan terkait penggunaan pita cukai palsu dan pembebanan pidananya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa secara tertulis rokok ilegal dilarang peredarannya, akan tetapi dalam fakta hukum yang penulis temukan dimana menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait larangan peredaran rokok ilegal kurang baik, hal tersebut didukung dari hasil kuesioner yang diajukan kepada 50 responden, didapatkan dari 50 responden, 47 responden menjawab mengetahui dengan menyebutkan merek-merek rokok ilegal diantaranya sendang biru, RQ, SBR, unggul, dll.

Jawaban masyarakat diatas sepiintas sudah mencerminkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa rokok yang dilarang diperjual belikan adalah rokok yang tidak berpita cukai, namun apabila kita menelisik kembali aturan dalam pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimana katagori rokok ilegal juga meliputi rokok tanpa pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas, harus diberantas dari peredaran dan eceran. Berdasarkan analisa diatas maka secara pengetahuan hukum terkait norma yang tertuliskan dalam suatu perundang-undangan, masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal khususnya jenis-jenis rokok illegal, *b) Pemahaman tentang hukum*, ialah seberapa banyak informasi yang dimiliki seseorang terkait isi dari suatu aturan tertulis yang meliputi isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut<sup>7</sup>. Berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pemberantasan rokok ilegal, dalam artikel ini disimpulkan bahwasanya tingkat

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, 87.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, 87.

pemahaman masyarakat terkait maksud dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai masih rendah, hal tersebut ditunjang dari 50 responden 44 responden menjawab memahami bahwa syarat-syarat ketentuan rokok boleh dijual dengan alasan rokok yang boleh dijual harus berbandrol atau bercukai. Jawaban masyarakat diatas memang secara sepintas sudah mencerminkan bahwa masyarakat sudah memahami bahwa salah satu syarat rokok yang dilarang diperjual belikan adalah rokok yang tidak berpita cukai akan tetapi masyarakat belum memahami alasan pembebanan cukai terhadap olahan tembakau termasuk rokok. Berdasarkan analisa diatas maka secara pemahaman hukum, terkait norma yang tertuliskan dalam suatu perundang-undangan, khususnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Masyarakat, hanya memiliki pemahaman pada isi suatu peraturan perundang-undangan, dan belum memahami akan tujuan serta manfaat dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Oleh sebab itu pemahaman masyarakat masih rendah. *c) Sikap terhadap hukum*, ialah suatu kondisi untuk menerima atau menolak hukum yang dikarenakan adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa suatu hukum memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau dalam kata lain kondisi ini disebut sebagai apresiasi terhadap aturan hukum<sup>8</sup>. Sikap masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai masih rendah hal tersebut dikarenakan peredaran rokok ilegal dimasyarakat masih tinggi dimana dalam penelitian penulis masyarakat juga terlibat langsung dalam peredaran rokok ilegal tersebut. Fakta tersebut didasarkan pada permintaan yang masih tinggi dan kurangnya pemahaman terkait tujuan dan manfaat peraturan perundang-undangan di bidang cukai, hal tersebut ditunjang dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa dari 50 responden 28 responden menjual rokok ilegal. Berdasarkan fakta diatas maka pada taraf sikap terhadap hukum ini, masyarakat belum mau menerima adanya peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Guna memastikan sikap terhadap hukum yang masih rendah tersebut disebabkan kurangnya pendidikan hukum, peneliti mengajukan pertanyaan terkait apakah pernah mengikuti sosialisasi dalam pengetahuan tentang rokok yang boleh dan tidak boleh dijual dipasaran. Dari pertanyaan tersebut diperoleh 50 responden 41 responden menjawab tidak pernah mengikuti sosialisasi. *d) Perilaku hukum*, berbicara bagaimana berlaku dan tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, apabila berlaku suatu hukum lantas sejauh mana berlakunya tersebut dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Indikator ini adalah indikator yang paling utama sebab dalam indikator ini dapat diketahui apakah suatu aturan hukum berlaku atau tidak dimasyarakat, sehingga untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat diketahui dari perilaku hukum<sup>9</sup>. Perilaku hukum masyarakat dapat berupa penataan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Berkaitan dengan perilaku hukum terhadap aturan hukum, peneliti memperoleh fakta bahwa masyarakat masih memiliki perilaku hukum yang rendah hal tersebut ditandai dengan banyaknya masyarakat yang memperjual belikan rokok ilegal. Fakta diatas didukung dengan dari 50 responden 28 responden menjual rokok ilegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama dan beberapa menyatakan bahwa mereka menjual karena banyak yang beli. Kondisi diatas mencerminkan bagaimana tingkat perilaku hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

---

<sup>8</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 42.

<sup>9</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 42.

Berdasarkan analisa diatas ditemukan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Gondanglegi terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut diakibatkan kesadaran hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal juga rendah, kondisi diatas sudah semestinya mendapatkan respon dari penegak hukum untuk memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal.

### **Upaya Pemerintah kabupaten Malang dan KPPBC tipe Madya Malang Dalam Memberikan Pemahaman Terhadap Masyarakat Kecamatan Gondanglegi Mengenai Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020**

Rokok ilegal adalah rokok impor atau rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku<sup>10</sup>, oleh sebab itu peredarannyapun harus diminimalisir dan dikendalikan serta peredarannyapun perlu diawasi dengan ketat di masyarakat karena membawa dampak buruk bagi pemasukan devisa negara dan kesehatan masyarakat atau lingkungan hidup. Fakta yang penulis jumpai ketika melakukan penelitian di Kecamatan Gondanglegi peredaran rokok masih belum terkendali dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Data yang penulis peroleh dari KPPBC Tipe Madya Malang menunjukkan tingginya tingkat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yakni ditahun 2017 sebanyak 8 kasus yang berhasil diungkap, tahun 2018 sebanyak 16 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 6 kasus, hal tersebut menjadi salah bukti bahwa rokok ilegal masih beredar di masyarakat yang disebabkan masyarakat masih belum menyadari betul bahwa kegiatan jual beli rokok ilegal bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, lantas bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang guna menekan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Gondanglegi yang relatif tinggi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Satpol PP yang berkoordinasi dengan KPPBC Tipe Madya Malang merupakan upaya untuk mewujudkan kesadaran hukum. Kesadaran hukum erat kaitanya dengan faktor masyarakat yang kemudian berimplikasi pada budaya hukum yang tumbuh di masyarakat, hal tersebut merupakan kesatuan proses yang saling terikat untuk mengetahui suatu peraturan perundang-perundangan terlaksana dengan baik atau tidak.

Kesadaran hukum sendiri berbicara tentang bagaimanakah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada<sup>11</sup>. Untuk mewujudkan kesadaran terhadap nilai-nilai tentang hukum sendiri dibutuhkan peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum harus melalui perencanaan yang matang dan terstruktur, oleh karena itu agar pemberantasan peredaran rokok ilegal dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Malang berkoordinasi dengan KPPBC Tipe Madya Malang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal. Koordinasi antar instansi tersebut berupa: **a). Pengumpulan Informasi**, Pihak Satpol PP melakukan pengumpulan informasi awal dilapangan, dimana pihak satpol PP akan melakukan penyamaran untuk mendapatkan

---

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemetrian Keuangan RI, *Slide Sosialisasi BKC Ilegal*, T. Tp.: T.p.T.T.

<sup>11</sup> Aveldoorn V, *Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Prandnya Paramita, 1992), 9.

informasi terkait peredaran rokok ilegal dimasyarakat. Dalam proses pengumpulan informasi dilapangan akan melakukan survey. Tahapan selanjutnya ialah pihak Satpol PP akan membuat laporan hasil pengumpulan informasi yang akan dikoordinasikan dengan KPPBC Tipe Madya Malang, untuk ditindak lanjuti.

Tindak lanjut atas laporan pengumpulan informasi dari Satpol PP diatas kemudian masuk dan dikelola oleh subseksi intelegen pihak KPPBC, dari subseksi intelegen kemudian akan di koordinasikan lagi kepada subseksi penindakan, dari subseksi penindakan inilah yang nantinya akan diputuskan bagaimanakah tindakan yang akan diambil oleh KPPBC Tipe Madya Malang. Bentuk tindakannya dapat berupa sosialisasi dan penindakan. Serangkaian proses koordinasi pengumpulan informasi diatas merupakan langkah awal Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang, dengan adanya koordinasi antar instansi yang berwenang diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan wewenang dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang pun merupakan pengejawantahan atas amanah Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang menyatakan: Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai setempat atau kantor pelayanan bea dan cukai setempat, pada pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau koordinasi yang dimaksud untuk melaksanakan kegiatan penyampaian ketentuan di bidang cukai, senada dengan Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat atau Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat. **b) Penyampaian Informasi Ketentuan di bidang Cukai**, Kesadaran erat kaitannya dengan hukum, sedangkan hukum adalah produk kebudayaan, hal yang perlu digaris bawahi dalam mewujudkan kesadaran hukum ialah, kita menanamkan nilai-nilai kebudayaan baru<sup>12</sup>. Upaya mewujudkan kesadaran hukum sendiri dapat ditempuh melalui dua acara yakni pendidikan dan tindakan<sup>13</sup>. Pendidikan untuk mewujudkan kesadaran hukum dapat berupa pendidikan formal/nonformal, dalam pendidikan kesadaran hukum poin utama yang harus ditanamkan adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik dalam kasus ini turut serta dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal dan tentang hak dan kewajiban seorang warga negara akibat adanya rokok ilegal. Pendidikan untuk mewujudkan kesadaran hukum bukanlah suatu tugas yang dapat dilakukan hanya satu kali saja, namun harus dilakukan secara kontinyu dan intensif serta memakan waktu yang lama.

Pendidikan untuk mewujudkan kesadaran hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang ialah pendidikan nonformal yang berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai adalah kegiatan penyampaian informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 3.

<sup>13</sup> Laurenus aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: CV budi utama, 2015), 240.

terhadap masyarakat. Adapun kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan tindak lanjut dari pengumpulan informasi, pada sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan oleh KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP diatas sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang menyatakan bahwa, Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan: penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.

Maksud dari kegiatan penyampain informasi diatas adalah sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran di bidang cukai, kegiatannyapun tetap melibatkan instansi terkait dalam pelaksanaanya yakni Satpol PP. Sosialisasi ketentuan di bidang bea dan cukai dilaksanakan di seluruh wilayah kewenangan KPPBC Tipe Madya Malang yang pelaksanaannya sendiri dapat berupa forum tatap muka, penyebaran informasi berupa pamphlet, baliho ataupun melalui penayangan videotrone dan penayangan iklan layanan masyarakat. Metode penyampaian yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang menyatakan, Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/ atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut: a.) media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk; b) media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/ atau, c) media dalam jaringan.

Forum tatap muka yang dimaksud adalah dengan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di kantor desa atau kantor kecamatan setempat. Forum tatap muka sendiri memang salah satu dari kegiatan penyampaian informasi yang mampu membantu pihak KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP untuk memetakan wilayah manasaja yang harus digalakkan sosialisasinya. Akan tetapi model penyampaian informasi berbentuk tatap muka iki masih kurang efektif dikarenakan wilayah yang sulit dijangkau dan kurang intensifnya sosialisasi sehingga peyampaian informasi kurang atau bahkan tidak sampai ke masyarakat.

Penyampaian informasi juga dilakukan dengan sosialisasi Sobo Pasar, Sosialisasi Sobo Pasar adalah kegiatan untuk memaksimalkan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Sosialisasi ini pun lebih fleksibel dikarekanan menggunakan mobil layanan informasi yang dapat menjangkau kecamatan-kecamatan atau desa-desa dalam sekali operasi. Tidak hanya operasi yang mewajibkan terjun kelapangan, penyampaian informasi tentang peraturan perundang-undangan di bidang cukai melalui penayangan videotronepun juga tetap dilakukan agar informasi dapat diakses masyarakat luas.

Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP dan KPPBC senada dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau tepatnya pada Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan

kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai setempat atau kantor pelayanan bea dan cukai setempat.

Upaya pendidikan saja dirasa belumlah cukup untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, guna menjamin kesadaran hukum masyarakat berjalan dengan baik maka upaya penindakan juga perlu dilaksanakan. c) **Penindakan**, Upaya mewujudkan kesadaran hukum yang kedua adalah melalui tindakan. Tindakan yang dimaksud dapat berupa penjatuhan sanksi atau peningkatan pengawasan ketaatan masyarakat terhadap implementasi suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai<sup>14</sup>. Penindakan sendiri berupa aksi repressif terhadap masyarakat yang masih tidak mengindahkan larangan peredaran rokok ilegal. Penindakan tidak hanya memberikan efek jera pada pelaku saja akan tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat lainnya.

Adapun dalam melaksanakan penindakan KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP saling berkoordinasi. Implementasi dari koordinasi tersebut diawali dengan kegiatan intelegen, dalam intelegensi ini KPPBC Tipe Madya Malang dan Satpol PP akan menggali informasi seluas-luasnya terkait peredaran rokok ilegal yang bertujuan untuk mengetahui rokok ilegal jenis apa yang berada dipedaran dan juga wilayah mana saja yang masih relatif tinggi. Serupa dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dimana setelah mengetahui lokasi peredaran rokok ilegal berada, KPPBC Tipe Madya Malang akan langsung melaksanakan penindakan. Bentuk peindakan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Malang berupa patroli pengawasan yang berbentuk operasi pasar dan penangkapan tempat usaha rokok ilegal.

Operasi pasar adalah kegiatan untuk menyisir rokok ilegal di peredaran, kegiatan ini adalah upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal ditingkat pedagang atau eceran. Pelaksanaan operasi pasar sendiri dilaksanakan secara periodik berdasarkan perintah operasi. Operasi pasar ini dilaksanakan dengan mendatangi tiap toko atau warung yang disinyalir memperdagangkan rokok ilegal, dalam penindakannya KPPBC Tipe Madya Malang akan melakukan pendataan terhadap pemilik toko kemudian juga akan melakukan pendataan rokok ilegal jenis apa yang diperdagangkan, tahapan selanjutnya ialah baik pemilik toko/warung dan barang bukti akan dibawa ke KPPBC Tipe Madya Malang guna dimintai keterangan dan meraka diwajibkan untuk memuat surat pernyataan tertulis yang menyatakan untuk tidak memperdagangkan rokok ilegal.

Bentuk patroli pengawasan yang kedua adalah penangkapan, penangkapan yang dimaksud disini adalah pemberantasan rokok ilegal ditingkat pengedar atau produksinya. Dalam penangkapan sendiri KPPBC Tipe Madya Malang mendatangi tempat usaha rokok ilegal dan melakukan penyegelan apabila tempat usaha rokok tersebut terbukti memproduksi rokok ilegal. Selain penyegelan tempat usaha yang bertujuan untuk mengamankan tempat kejadian perkara bersamaan dengan penyegelan tempat usaha KPPBC Tipe Madya Malang juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti rokok ilegal dan juga menangkap pemilik usaha untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Malang sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) poin b Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang menyatakan, Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi

---

<sup>14</sup> Laurenus aliman s, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat*, 239.

kegiatan: pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau: dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan dan dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran. Tindakan sendiri bukanlah langkah yang begitu efektif untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat apabila hanya bersifat insidental saja, maka dari itu tindakan haruslah dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan

**Tabel 2.** Keseuaian Upaya Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Gondanglegi dengan Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020.

<b>NO</b>	<b>Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020.</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Ket</b>
1	Koordinasi antar Pemerintah daerah dengan Kantor bea dan cukai stempat	SATPOL PP Kabupaten Malang Berkoordinasi dengan KKPBC Tipe Madya Malang	Sesuai
2	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dapat dilaksanakan dengan forum tatap muka dan media komunikasi	Menggunakan metode seminar, Sobo Pasar, Penayangan di Videotrone	Sesuai
3	Program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal hasil tembakau	Pengumpulan informasi, operasi sobo pasar dan operasi penangkapan	Sesuai

Dari Tabel 2, ditemukan adanya kesesuaian dalam pelaksanaan pendidikan hukum dan penindakan dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, pihak Satpol PP dan KPPBC Tipe Maya Malang Tidank hanya melakuka pengumpulan informasi tetapi juga mengambil tindakan represif sebagai langkah pencegahan dan langkah untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal.

### **Kesimpulan**

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal telah ditinjau dari indikator kesadaran hukum masyarakat yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap jenis rokok ilegal masih rendah, yang kemudian berdampak pada pemahaman hukum masyarakat juga masih rendah, sikap hukum, dan perilaku hukum dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal juga masih rendah, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui larangan peredaran rokok ilegal dan bahkan berpartisipasi dalam praktik peredaran rokok ilegal sehingga kesadaran masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal juga masih rendah.

Sementara itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan KPPBC Tipe Madya Malang untuk mewujudkan kesadaran hukum berupa kegiatan pengumpulan informasi, penyampaian informasi yang meliputi forum tatap muka, sosialisasi sobo pasar, penyebaran informasi berupa pamphlet, baliho ataupun melalui

penayangan videotron, pada sosialisasi ketentuan di bidang cukai Dan penindakan berupa operasi pengawasan dan penangkapan, merupakan upaya untuk mengimplementasikan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK. 07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Ali, Zainudin. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016
- Aliman S, Laurenus. *Penegakan hukum dan kesadaraan masyarakat*, . Yogyakarta : Penerbit CV budi utama, 2015.
- Amiruddin Dan Asikin. d. *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi 1 cetakan ke 2*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2004.
- Dewata, Mukti Fajar Nur Y. A. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2015.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Penerbit alumni, 1993
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *kesadaran dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 1982.
- V, Aveldoorn. *Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta : Penerbit PT. Prandnya Paramita, 1992.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2016.

### **Penelitian Terdahulu**

- Anglania, Juli. “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung”, Under Graduate, Digital Repository Universitas Lampung, 2019, <http://digilib.unila.ac.id/57055/>
- Fatkurohman. “Analisis Yuridis Pengawasan Kepemilikan Atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok Di Kabupaten Malang”, Conference on innovation and application of science and technology (CIASTECH), Universitas Widyagama Malang, 2019. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/ciastech/article/view/1094>
- Handika, Tri Putra. “Penegakan Hukum Peredaran Minuman Mengandung Etil alkohol Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang”, Garba Rujukan Digital, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum , 2018. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/919876>
- Mahfudloh, Riza. “Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta”, Under Graduate, Electronic Thesis and Dissertation Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. <http://eprints.ums.ac.id/57301/>
- Megawati, Ruth. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal Oleh Bea Dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”, Jurnal Online Mahasiswa

Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2018.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/21993>

- Rudita, Yunda. “Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Idragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilang”, Under Graduate, Repository Universitas Islam Sultansyarif Kasim Riau, 2018. <http://repository.uin-suska.ac.id/14733/>
- Naldi, Syafri. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean C Bengkalis” (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, 2019. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/27243/26249>
- Puja, Edo Pradana. “Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, 2016. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11233>
- Rochmad, Adfin Baidhowah. “Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia”, TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, IPDN, 2019. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/631/>
- Romadhon Masgirang, Mochammad Al Musadieq, Sri Sulasmiyati. “Pemungutan Cukai. Hasil Tembakau Di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang”, Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Universitas Brawijaya, 2016. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/231/>
- Syahputra, Irwandi. “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”, neliti repository ilmiah indonesia, 2016. <https://www.neliti.com/id/publications/117317/penegakan-hukum-peredaran-rokok-ilegal-tanpa-cukai-berdasarkan-undang-undang-nom>